

**PERSEPSI GURU AL-AMIEN PRENDUAN TENTANG AKAD
MUDARABAH DI BSI SUMENEP: Studi Kasus di
TMI PP. Al-Amien Prenduan Sumenep**

¹Sudianto, ²Ning Kholishotul Ilmi

^{1,2}Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep (IDIA),
Indonesia

¹ridhosudiantoburhan@gmail.com, ²ningkholishoh@gmail.com

Abstrak

Perkembangan perbankan syari'ah telah menjadi tolak ukur dalam keberhasilan ekonomi syari'ah di Indonesia. Bank syari'ah memiliki fungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat dan penghimpun dana dari masyarakat, dan di dalam perbankan syari'ah terdapat beberapa akad yang telah diterapkan, salah satunya adalah akad mudarabah. Akad mudarabah adalah kerjasamanya usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal sedangkan pihak kedua menjadi pengelola (Mudarib). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam tentang persepsi guru Al-Amien Prenduan tentang akad mudarabah yang telah diterapkan di BSI Sumenep. Maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif studi kasus. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan analisis data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru Al-Amien Prenduan telah mengetahui akad akad yang telah diterapkan di perbankan syari'ah terutama akad Mudarabah akan tetapi sebagian kecil guru Al-Amien Prenduan kurang menguasai tentang akad mudarabah karna kurangnya promosi dalam pengenalan produk produk perbankan Syari'ah dan kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan tersebut.

Kata Kunci: Persepsi, Akad Mudarabah, Bank Syari'ah

Abstract

The development of Islamic banking has become a benchmark in the success of the Islamic economy in Indonesia. Islamic banks have the function of channeling funds to the public and collecting funds from the public, and in Islamic banking there are several contracts that have been implemented, one of which is the mudarabah contract. Mudarabah contract is a business collaboration between two parties where the first party (shahibul maal) provides capital while the second party becomes the manager (Mudarib). The purpose of this study is to find out more about the perception of Al-Amien Prenduan's teacher about the mudarabah contract that has been implemented at BSI Sumenep. So the researchers used a case study qualitative research. The data collection methods used are interviews, observation and analysis of documentation data. The results showed that most of the Al-Amien Prenduan teachers were aware of the contracts that had been implemented in Islamic banking, especially the Mudarabah contract, but a small proportion of the Al-Amien Prenduan teachers lacked knowledge of the mudarabah contract due to the lack of promotion in the introduction of Islamic banking products syari'ah and the lack of socialization from these financial institutions.

Keywords: Perception, Mudarabah Contract, Sharia Bank

Pendahuluan

Lembaga perbankan adalah salah satu instrumen sangat penting dalam sistem ekonomi modern, tidak ada negara modern yang menjalani ekonomi tidak melibatkan lembaga perbankan.¹ Di dalam lembaga perbankan terdapat dua macam bank di antaranya bank konvensional dan bank syariah. Dimana bank konvensional adalah lembaga keuangan yang memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian di salurkan dalam bentuk kredit. Sedangkan bank syariah yaitu bank yang beroperasi dan tidak mengandalkan pada bunga. Dengan bahasa lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan yang operasional berdasarkan prinsip agama Islam. Bank syariah ini menghindari sistem bunga dalam mengoperasikan usahanya.²

Terdapat beberapa perbedaan secara umum antara bank syariah dan bank konvensional diantaranya: *pertama* bank syariah melakukan investasi yang berkaitan dengan sesuatu yang halal saja sedangkan bank konvensional melakukan investasi yang berkaitan dengan sesuatu yang halal dan haram, *kedua* bank syariah berdasarkan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional berdasarkan sistem bunga, *ketiga* bank syariah berdasarkan hubungan dengan nasabah menggunakan kemitraan sedangkan bank konvensional berdasarkan hubungan dengan nasabah menggunakan debitur dan kreditur.³

Keberadaan bank syariah di Indonesia masih terbilang baru karena bank syariah baru di bentuk awal tahun 1990-an,⁴ meskipun masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam akan tetapi minat penggunaan bank syariah masih sedikit dan bank syariah masih belum terbilang menguasai bank di Indonesia.

Peran lembaga keuangan ini sangat penting dalam perekonomian masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan pola struktural masyarakat dalam menjalankan usaha dan perekonomian, maka dari itu pentingnya lembaga keuangan untuk menompang kelancaran perekonomian.⁵ Penerapan visi yang kongkrit perbankan syariah menghantarkan mampu mencapai targetnya, secara teori konsep dasar transaksi di perbankan syariah yaitu: efisiensi saling menolong untuk berikhtiar, yang berhubungan dengan saling tolong menolong dan

¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

² A.A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 54.

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 29.

⁴ A.A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 55.

⁵ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 5.

ikhlas serta mengikhlaskan antara pihak pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil dan saling bagi hasil baik rugi maupun untung.⁶

Dalam salah satu produk perbankan terdapat akad *Mudarabah*. di akad *mudarabah* nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara dua pihak bukan dinyatakan dengan nominal, sehingga nisbah bagi hasil di tentukan dengan kesepakatan bukan dengan porsi setoran modal akan tetapi diperbolehkan menggunakan porsi setoran modal jika di sepakati oleh dua belah pihak.⁷

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI dikatakan bahwa didalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak lembaga keuangan dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudarabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shahibul mal*) yaitu yang menyediakan suatu modal, dan pihak kedua (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan ketentuan yang disepakati.⁸

Pembentukan persepsi akan memberikan dampak kepada kemajuan bank tersebut dan dapat mendorong guru Al-Amien Prenduan atau masyarakat untuk dapat menggunakan produk bank syari'ah yaitu diantaranya akad *mudarabah*. Persepsi dirasakan sangat penting karna persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Adapun penelitian terdahulu diantaranya Penelitaian pertama dilakukan oleh Lina Nur Liana Mulyahati, dari Fakultas Syariah IAIN Syekh, Nurjati Cirebon pada tahun 2009, prodi Muamalah Ekonomi PerbankanIslam, dengan judul “Perepsepsi Masyarakat Tentang Akad *mudarabah* dan Hubungan Dengan minat menjadi nasabah pada koperasi jasa keuangan Syari'ah Perambabulan Al Qomariyah Babadan Cirbon”.⁹ Hasil dari penelitiannya bahwa persepsi masyarakat tentang akad *mudarabah* beragam dan mayoritas mayarakat ragu ragu walaupun penulis meneliti tentang koperasi tetapi secara prinsip dasar syari'ah tentang pembiayaan *mudarabah* sama dengan di perbankan syari'ah dan ide peneliti bagus.

Penelitian Kedua dilakukan oleh Mar'atus Sholehah, dari Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, prodi Muamalat Ekonomi Perbankan Islam, dengan Judul “Presepsi

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 13.

⁷ Muhammad, *Menejemen Pembiayaan Mudarabah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 88.

⁸ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudarabah* (Bandung: Fokusmedia, 2013), 71.

⁹ Lina Nur Liana Mulyahati, “Perepsepsi Masyarakat Tentang Akad Mudarabah Dan Hubungan Dengan Minat Menjadi Nasabah Pada Koperasi Jasa Keunagn Syari'ah Perambabulan Al Qomariyah Babadan Cirebon,” *Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, vol.1 (2009): 56.

Ulama tentang Bagi Hasil Pembiayaan *mudharabah* di Perbankan Syari'ah".¹⁰ Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin tentang praktek bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di Perbankan Syariah adalah secara teori sesuai dengan aturan syariat Islam serta Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dan fatwa DSN No: 15/DN-MI/IX/2000 tentang bagi hasil. Akan tetapi dalam pelaksanaan praktek bagi hasil pembiayaan *mudharabah* menurut ulama' pondok pesantren Babakan Ciwainging masih belum benar benar sesuai dengan aturan syari'ah Islam. Sehingga masih banyak ditemukan ketidak sesuaian antara teori dan praktek.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Bambang Hermanto, dari Fakultas Ekonomi dan bisnis Wiraraja Sumenep prodi Perbankan dengan judul "Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syari'ah di Kabupaten Sumenep".¹¹ Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa presepsi Masyarakat terhadap Perbankan syari'ah di kabupaten Sumenep adalah dilihat dari sisi berkembangnya perbankan syari'ah di kabupaten Sumenep sangatlah berkembang hanya saja pengaplikasian Syari'ahnya kurang di terapkan seperti keadilannya sehingga masih banyak yang berbeda pendapat diantaranya Halal, Haram, dan syubhat.

Penelitian keempat dilakukan oleh Syifa' Mufidah, dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Prodi Perbankan Syari'ah dengan judul "Persepsi Nasabah terhadap kesyariahan Produk *mudharabah* di bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ngaliyan Semarang".¹² Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi Nasabah terhadap kesyari'ahan produk pembiayaan *mudharabah* di bank syari'ah mandiri Semarang adalah nabah setuju bahwa kesyari'ahan dalam pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan ajaran agama Islam.

Penelitian kelima dilakukan oleh Muhammad Hanafi Zuardi, dari fakultas Syariah STAIN Junai Siwo Metro dengan judul "Persepsi Nasabah Terhadap Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Di Bank Jabar yari'ah Kota Cirebon".¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa presepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil di nyatakan sesuai dengan syari'ah yang telah di tentukan.

¹⁰ Mar'atus Sholehah, "Presepsi Ulama tentang Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syari'ah, *Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, vol.3 (2015).

¹¹ Bambang Hermanto, 'Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syari'ah di Kabupaten Sumenep,' vol.1 (2018).

¹² Syifa' Mufidah, 'Persepsi Nasabah terhadap kesyariahan Produk Pembiayaan Mudharabah di bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ngaliyan Semarang,' *dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang* (2014).

¹³ Muhammad Hanafi Zuardi, "'Persepsi Nasabah Terhadap Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Di Bank Jabar Syari'ah Kota Cirebon,'" *fakultas Syariah STAIN Junai Siwo Metro* (2017).

Penelitian keenam dilakukan oleh Kamaluddin, dari fakultas Syariah IAIN Parepare dengan judul “Persepsi Masyarakat tentang akad akad dalam perbankan syari’ah”.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang bank syari’ah adalah telah banyak masyarakat menggunakan bank syari’ah akan tetapi mayoritas masyarakat belum faham betul tentang akad akad yang ada di bank syari’ah.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan atau persepsi guru Al-Amien Prenduan mengenai akad *mudarabah* di BSI. Dan seberapa dalam pemahaman guru tentang akad *mudarabah*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi guru Al-Amien Prenduan terhadap akad *mudarabah*, dan untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman guru Al-Amien Prenduan tentang akad *mudarabah*.

Metode penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pola pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian pendekatan kualitatif dimana peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata berupa suatu kasus melalui pengumpulan data yang melibatkan beragam sumber informasi dan melaporkan deskripsi mengenai kasus yang sedang diteliti.¹⁵

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, maka peneliti mengumpulkan data-data berdasarkan tahapan-tahapan seperti Pertama, peneliti akan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pandangan guru Al-Amien Prenduan tentang akad *mudarabah*. Kedua, peneliti mengumpulkan data yang terkait dengan pandangan guru Al Amien Prenduan tentang akad *mudarabah*. Ketiga, penulis menganalisa data yang berasal dari hasil wawancara yang berkaitan dengan tema ini. Keempat, peneliti akan menarik kesimpulan tentang persepsi guru Al Amien Prenduan tentang akad *mudarabah*.

Pembahasan

¹⁴ Kamaluddin, “persepsi masyarakat tentang akad akad dalam bank syari’ah” dari *fakultas perbankan syari’ah IAIN Parepare* 2008.

¹⁵ Abdurrahman Misno, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2018), 73.

Perbankan Syari'ah

Bank adalah lembaga keuangan yang bergerak di perkreditan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.¹⁶ Bank syari'ah merupakan sistem yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syari'ah).¹⁷ Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk menggunakan bunga pinjaman (Bunga), dan larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang berkategori haram. Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi yang tidak mengandalkan operasionalnya pada bunga.¹⁸ dan dapat dijelaskan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi dan produksinya dikembangkan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi.

Beberapa pendapat para pakar mengenai pengertian bank syari'ah:

- a. Menurut Sudarsono: Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam.¹⁹
- b. Menurut Perwataatmadja: Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Hadist.²⁰
- c. Menurut Schaik: Bank Syariah merupakan suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam.²¹
- d. Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian bank syariah. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip Islam dan berdasarkan jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).²²

Produk-produk perbankan dalam garis besar dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok diantaranya: produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan.²³

¹⁶ Sultan Mohammad Zain, Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 123.

¹⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 5.

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudarabah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 17.

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, 7.

²⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudarabah*, 17.

²¹ Dadan Mutaqqin, *Aspek Legal lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008), 14.

²² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008),”

²³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudarabah*, 37.

Produk produk pendanaan bank syari'ah mempunyai empat jenis yang berbeda yaitu:²⁴ **pertama** Giro, dengan prinsip *wadi'ah* atau *qardh*, **kedua** Tabungan, dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, atau *mudarabah*, **ketiga** Deposito atau investasi dengan prinsip *mudarabah*, **keempat** Obligasi atau sukuk dengan prinsip *mudarabah*, *ijarah*.

Produk produk pembiayaan bank syari'ah dapat menggunakan empat pola yang berbeda:²⁵ **pertama** Pola bagi hasil untuk *investment financing*: *musyarakah*, *mudharbah*, **kedua** Pola jual beli untuk *trande financing*: *mudarabah*, *salam*, *istisna'* **Ketiga** Pola sewa untuk *trade financing*: *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, **keempat** Pola pinjaman untuk dana talangan: *qardh*

Produk produk jasa perbankan dengan umumnya menggunakan akad *tabarru'* bukan untuk mencari keuntungan akan tetapi sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi bank.²⁶

Prinsip perinsip bank syari'ah antara lain:²⁷

- a. Prinsip keadilan yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya.
- b. Prinsip keseimbangan yaitu segala sesuatunya harus seimbang.
- c. Prinsip kemaslahatan yaitu membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudharatan.
- d. Prinsip universalisme yaitu sesuatu yang dapat di lakukan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Tujuan bank syari'ah diantaranya adalah:²⁸ **pertama** Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, **kedua** Menciptakan keadilan dibidang ekonomi di bidang ekonomi, **ketiga** Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, **keempat** Membantu menaggulangi atau mengatasi garis kemiskinan, **kelima** Menjaga kestabilan ekonomi dan monetor pemerintah. Menurut pasal 1 ayat 13 Undang Undang No 21 Tahun 2008 mengenai akad yaitu kesepakatan tertulis

²⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 113.

²⁵ Ibid., 122.

²⁶ Ibid., 128.

²⁷ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 16.

²⁸ Ibid., 18.

antara pihak bank Syari'ah dan UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah.²⁹

Akad *mudarabah*

Sedangkan asal kata *mudarabah* yaitu *dharb fil ar'dhi* yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini untuk mencari ridha Allah.³⁰

Menurut Syafi'i Antonio, *mudarabah* merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pertama pemilik dana menyediakan seluruh modal 100% sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Jika terdapat keuntungan maka dibagi berdasarkan persepakatan, sedangkan jika mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama pemilik modal tersebut kesalahannya bukan berasal dari pengelola.³¹ Sedangkan Menurut Umer Chapra, *mudabah* merupakan sebuah kemitraan dimana salah satu mitra tersebut *shahibul maal* atau *rubbul maal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan pihak yang lain disebut *mudarib* yang menyediakan beberapa keahlian usaha dengan tujuan mendapatkan laba.³²

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akad *mudarabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama ialah penyedia seluruh modal atau dana dan pihak kedua ialah pengelola dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan persepakatan dan jika rugi maka akan ditanggung oleh si pemilik dana jika tidak berasal dari kesalahan pengelola.

Landasan syari'ah dalam akad *mudarabah* diatur dalam Al Qur'an dan hadis:

QS. Al Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ.....

Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.....”

Terdapat pula di QS. Al Baqarah ayat 283:

....فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.....

“.....Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....”

Terdapat pula di hadis HR. Ibnu Majah:

²⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008),” pasal 1 ayat 13.

³⁰ Darul Masyriq, *Munjid* (Liban: Dar el Machreq sari, 2012), 448.

³¹ Muhammad Syafi'ie Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 95.

³² Neneng NurHasan, *Mudarabah dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 69.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَالْمُقَارَضَةُ , وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (muḍarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)

Di dalam hadist ini di jelaskan bahwa dasar hukum akad *murabahah* ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad *murabahah*.

Dasar *mudarabah* yang ketiga adalah kaidah fiqh yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.³³

Dan berasal dari golongan sahabat yang sebenarnya tidak menolak harta anak yatim untuk dilakukan *mudarabah* yang berdasarkan ijtihad Umar Bin Khatab, diriwayatkan bahwa Abdillah Bin Zaid bin Aslam yang mengatakan bahwa Abdullah dan Ubaidillah putra putri Umar bin Khatab, keluar bersama pasukan Iran dan seketika mereka kembali mereka singgah pada Gubenur Bashrah yaitu Musa al Asya’ri, dan berkata sekiranya aku dapat memberikan pekerjaan kepada kalian yang bermanfaat maka aku akan melalukannya kemudian ia berkata: sebenarnya bagian ini merupakan bagian dari harta Allah yang aku ingin kirimkan kepada Amirulmu’minin, dengan demikian kalian mendapat keuntungan, kemudian Abu Musa melakukannya dan menulis surat kepada Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya. Setelah mereka tiba, mereka menjual barangnya dan mendapatkan keuntungan, Umar berkata: Apakah semua pasukan telah pinjamkan uang seperti kamu? Mereka menjawab tidak, kemudian Umar berkata: Dua anak Amirulmu’minin, karna mereka meminjamkan kepada keduanya, serahkan harta dan labanya. Abdullah diam saja, akan tetapi Ubaidillah menjawab: Wahai Amirulmu’minin, kalau harta itu binasa (habis) kami menjaminnya.

Umar berkata: serahkanlah, Abdullah diam saja dan Ubaidillah tetap mendebatkannya. Salah seseorang yang hadir dimajlis Umar berkata: Wahai Amirulmu’minin, bagaimana

³³ Zuhailly, Wahbah, *Al Fqh al Islami wa Adillatu*, Juz IV (Bairut: Dar al Fikr, t.t.), 839.

sekiranya harta itu anda anggap Qiradh? Umar lantas menyetujui pendapat ini dan mengambil modal berikut setelah dari labanya.

Adapun rukun dan syarat akad *mudharabah* yaitu:³⁴ Pertama terdapat *shahibul maal* dan *mudharib* kedua tokoh ini sangatlah penting dan peran akad *mudharabah* ini karna jika tidak ada keduanya maka tidak terjadilah akad *mudharabah*, kedua pernyataan *ijab* dan *qobul*, serah terima ini terjadi setelah ketentuan ketentuan telah disepakati bersama dan akad ini pun dilakukan secara tertulis, ketiga modal yaitu sejumlah uang atau aset yang di berikan kepada *shahibul maal* kepada *mudharib*, modal tersebut jelas telah di ketahui jumlah dan jenisnya dan modal tidak berupa piutang, empat memiliki persepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*, keuntungan harus di bagi sesuai dengan persepakatan antara dua pihak akan tetapi jika terdapat kerugian maka akan di tanggung oleh *shahibul maal* jika kerugian itu bukan berasal dari *mudharib*.

Akad *mudharabah* di bagi menjadi tiga akad yaitu: Pertama *mudharabah Muthlaqah* adalah kontrak yang di dalamnya penyedia modal mengizinkan *mudharib* mengurus dana *mudharabah* tanpa batasan-batasan tentang tipe pekerjaan yang harus diselesaikan, lokasi, waktu, metode pembayaran dan lainlain. Kedua *mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha. Ketiga *mudharabah musytarakah* adalah jenis *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi.³⁵

Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasannya tentang persepsi guru Al-Amien Prenduan, yang dimaksud persepsi adalah gambaran yang timbul dan disebabkan dari pengetahuan,³⁶ persepsi guru Al-Amien Prenduan tentang Akad *mudharabah* dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sebagian besar guru Al-Amien memiliki tabungan di bank BSI. Pengetahuan guru akan keberadaan bank syariah atau bank BSI telah terbukti dalam bentuk tabungan yang di miliki guru guru, dan sebagian besar guru guru telah mengetahui macam macam akad serta pandangan guru Al-Amien tentang bank syariah yang mengatakan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Hadist.

³⁴ A.A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 55.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

³⁶ Darul Masyriq, *Munjid*, 1521.

- b. Sebagian besar guru Al-Amien Prenduan telah faham akan pengertian akad *Mudarabah* dan sebagian kecil guru Al-Amien Prenduan kurang memahami tentang akad *Mudarabah* salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan tentang sistem operasionalnya dan sistem pelayanan yang di terapkan di BSI kurang jelas sehingga kurang menarik dalam menggunakan akad *mudarabah* dan segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Abdurrahman Misno, Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalh*. Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2018.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Atang Abd. Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Bambang Hermanto. “Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syari’ah di Kabupaten Sumenep.” vol.1 (2018).
- Dadan Mutaqqin. *Aspek Legal lembaga Keuangan Syari’ah*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008.
- Darul Masyriq. *Munjid*. Liban: Dar el Machreq sart, 2012.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ismail. *Perbankan Syari’ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Jaih Mubarak. *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*. Bandung: Fokusmedia, 2013.
- Lina Nur Liana Mulyahati. “Perepsepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Mudharabah dan Hubungan Dengan minat menjadi nasabah pada koperasi jasa keunagn Syari’ah Perambabulan Al Qomariyah Babadan Cirebon.” *Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, vol.1 (2009): 56.
- Mar’atus Sholehah. “Presepsi Ulama tentang Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syari’ah.” *Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, vol.3 (2015).
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- . *Menejemen Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: RAJAWALI PERS, 2008.
- Muhammad Hanafi Zuardi. “Persepsi Nasabah Terhadap Sistem Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Jabar Syari’ah Kota Cirebon.” *fakultas Syariah STAIN Junai Siwo Metro* (2017).
- Muhammad Syafi’ie Antonio. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Neneng NurHasan. *Mudharabah dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Sultan Mohammad Zain, Badudu. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Syifa’ Mufidah. “Persepsi Nasabah terhadap kesyariahan Produk Pembiayaan Mudharabah di bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ngaliyan Semarang.” *dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang*, 2014.
- Zuhaily, Wahbah. *Al Fqh al Islami wa Adillatu, Juz IV*. Bairut: Dar al Fikr, t.t.
- “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syari’ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008),” t.t.